

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Angka kekerasan terhadap anak perempuan beberapa tahun terakhir selalu menjadi ketiga tertinggi angka kekerasan di ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/relasi personal, setelah kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam pacaran menempati urutan pertama dan kedua (Komnas Perempuan, 2019). Menurut data yang disadur oleh CNN Indonesia (2020), dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan tahun 2019, 571 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan kembali meningkat pada 2018 menjadi 206 kasus. Kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Tercatat di tahun 2016 terdapat 35 korban. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 100% dengan kata lain terdapat 70 korban, dan di tahun 2018 semakin melonjak sehingga korban mencapai 149 anak. Hingga Juni 2019 tercatat sebanyak 78 pemohon datang untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak pun didominasi oleh orang terdekat, yaitu sebesar 80,23 persen. Sedangkan 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal (Alfons, 2019).

Sayangnya perlindungan khusus pada anak korban kekerasan seksual belum diberikan secara maksimal, terbukti dari Markas Besar Polri yang mencatat ada

236 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Januari hingga Mei 2019. Namun, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisariss Besar Asep Adi Saputra mengatakan hanya 50 persen dari keseluruhan kasus yang bisa ditangani tuntas oleh institusinya (Persada, 2019). Tidak hanya pada anak korban kekerasan seksual, perlindungan pada anak pelaku pun belum diberikan secara maksimal.

Salah satu anak pelaku yang merasakannya adalah BL. Peristiwa tragis menimpanya. Ia diperkosa oleh seorang pemuda setempat hingga hamil. Pada 30 April 2017, insiden yang membuat BL dipenjara pun terjadi. Ia mengalami sakit perut luar biasa, kemudian ke kamar mandi untuk mengejan. Di persidangan, BL mengaku tak tahu bahwa ia telah melahirkan bayi pagi itu. Menurut dia, hanya gumpalan yang keluar dari tubuhnya. BL pun membuang gumpalan yang ternyata bayi itu ke tempat sampah. Dua hari kemudian, petugas kebersihan menemukan bayi terbungkus plastik dalam keadaan meninggal dunia dan melaporkannya ke polisi.

BL dituntut 8,5 tahun penjara dan ditahan di Rutan Pondok Bambu, padahal ancaman maksimal pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak adalah 15 tahun dan untuk anak adalah setengahnya yaitu 7,5 tahun. Menurut pengacara LBH APIK Jakarta yang mendampingi BL, tuntutan jaksa ini melebihi ancaman pidana maksimal dan hukum acara pidana (Nailufar, 2017).

Kasus yang menimpa BL tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, sebab BL yang merupakan anak korban kekerasan seksual seharusnya

mendapatkan perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga seharusnya mampu menjadi payung yang melindungi BL saat dilaporkan sehingga membuatnya menjadi anak pelaku dalam tindak pidana.

Karya Meily (2017) yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana* menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum dimunculkan oleh negara karena peraturan yang ada lebih berfokus untuk memidanakan anak. Padahal memberikan hukuman yang melebihi kurungan pidana pada anak hanya akan membuat hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi. Penelitian lainnya yang berjudul *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* karya Elvi Zahara Lubis (2017) mengatakan bahwa bentuk perlindungan hukum sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi pengimplementasian dari peraturan tersebut belum dijalankan dengan tegas, peran dari lembaga advokasi pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dirasa masih kurang optimal terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil dan kota-kota yang masih berkembang.

Menurut penelitian dari Nyoman Mas Aryani (2016) yang berjudul *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* mendapatkan kesimpulan bahwa faktor yang mendasari pelaku melakukan tindak kekerasan seksual antara lain terkena gangguan mental, hukuman yang ringan sehingga tidak menimbulkan rasa jera, dan pelampiasan dendam masa kecil karena pelaku pernah mengalami tindakan serupa. Sedangkan faktor yang menyebabkan seorang anak

terkena kekerasan seksual yaitu kurangnya pemahaman tentang bentuk kekerasan seksual, rasa enggan untuk melapor ke pihak yang berwajib, minimnya bukti dan saksi sehingga aparat kesulitan untuk memproses kasus lebih lanjut dan hukuman yang masih terhitung ringan. Ada pula penelitian lain dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Putusan No.02/Pid.Sus.Anak/2015/Pn-Unr.Kab.Semarang)* karya Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti & Endah Sri (2016) mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku termaktub dalam Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61 dan 62 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan negara wajib memastikan hak-hak anak sebagai pelaku terpenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik terhadap permasalahan tersebut dan dijadikan sebagai bahan penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dengan mengangkat judul **Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Anak dalam Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta)**.

## **B. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah penanganan kasus kekerasan seksual pada korban dan pelaku anak dibawah umur.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perkosaan dibawah umur yang dituntut 8,5 tahun penjara.

## C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta terhadap korban dan pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana dampak dari perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Jakarta terhadap putusan yang diterima oleh korban dan pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan seksual?

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perkosaan dibawah umur yang dituntut kurungan penjara.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi pada masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.
- b) Dapat menjadi masukan terkait bagi pemerintah untuk membenahan kembali dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.